



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur dan Uraian Tugas pada Sekretariat Daerah dan telah ditetapkannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-335-200, maka perlu dilakukan penyesuaian Kelas Jabatan;
- c. bahwa dengan telah disetujui Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga terjadi perubahan struktur Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 30) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).
- (3) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi :
 - a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 1. Sifat Hubungan; dan
 2. Tujuan Hubungan.
 - e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan; dan
 - f. Faktor 6. Kondisi Lain.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional meliputi :

- a. Faktor 1. Pengetahuan yang dibutuhkan Jabatan;
- b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia;
- c. Faktor 3. Pedoman;
- d. Faktor 4. Kompleksitas;
- e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak;
- f. Faktor 6. Hubungan Personal;
- g. Faktor 7. Tujuan Hubungan;
- h. Faktor 8. Persyaratan Fisik; dan
- i. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.

(6) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 22 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 39